



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan H. Zainir Hariz Kotabaru Jalp. (0741) 43284

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI
NOMOR : 367/TAHUN 2007

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YAYASAN ABDI KARYA KOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA JAMBI

- MEMBACA :** Surat Ketua Yayasan Abdi Karya Kota Jambi Nomor 018/BP-YAK/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 hal Permohonan Rekomendasi izin Operasional SMK Yadika Jambi yang berkedudukan di jalan Abdul Muis Lorong Angrek RT 38 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Telp 0741-7050944
- MENIMBANG :**
- bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak diperlukan usaha-usaha swadaya masyarakat untuk turut serta membantu program pemerintah di bidang pendidikan dengan partisipasi membantu memperluas daya tampung siswa serta pemerataan kesempatan belajar pada SMK dalam Kota Jambi
 - bahwa syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh ketua Yayasan Abdi Karya telah memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan dalam memberikan izin Operasional sekolah dengan jurusan :
 - Akuntansi
 - Otomotif
 - Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
 - hwa untuk membuka dan mendirikan sekolah swasta harus mendapat izin pendirian dari Pemerintah Kota Jambi u.p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
- MENINGAT :**
- Undang-undang nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kota besar dalam lingkungan provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 nomor 20)
 - Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 37, tambahan lembaran Negara nomor 3413) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 1989 (Lembaran Negara tahun 1989 nomor 91 tambahan lembaran Negara nomor 3764)
 - Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 – 2004)

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0374/1982 tanggal 22 Nopember 1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta
5. Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 03 tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah tahun 2002 nomor 06)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060 tahun 2003 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4437)
8. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437)

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yayasan Abdi Karya Kota Jambi
- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Abdi Karya Kota Jambi di jalan Abdul Muis Lorong Angrek RT 38 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dengan Akte pendirian nomor 65 tanggal 20 Oktober 1986 yang dibuat oleh **Ny.M.L.Indriani Soepojo,S.H.** pejabat pembuat Akte untuk pendirian Yayasan Abdi Karya dengan jurusan
1. Akuntansi
 2. Otomotif
 3. Teknik Komputer Jaringan (TKJ)
- KEDUA** : Kepada Pengurus Yayasan Abdi Karya dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK Yayasan Abdi Karya wajib melaksanakan ketentuan yang berlaku bagi sekolah Menengah Kejuruan sebagai mana telah digariskan atau ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila
- KEEMPAT** : Diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan Belajar Mengajar berupa laporan bulanan, tengah tahunan, tahunan dan sebagainya, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi u.p. Subdin Dikmen serta pejabat lainnya yang relevan.
- KELIMA** : Bila dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pendirian / izin operasional sekolahnya akan dicabut.
- KEENAM** : Izin pendirian / operasional berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan bulan April 2011, apabila sekolah tidak dapat melaksanakan KBM dengan baik, tertib, aman dan lancar, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka izin pendirian dinyatakan batal.

KETUJUH

: Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 10 September 2007



Kepala Dinas P dan K Kota Jambi

Prof. Dr. Ir. H. M. Havidz Aima, M.S.
Ketua Muda
NIP. 430005206

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Dikdasmen di Jakarta
3. Gubernur Jambi di Jambi
4. Walikota Jambi di Jambi
5. Kepala Dinas pendidikan propinsi Jambi di Jambi
6. coordinator Pengawas pada binaan Dinas P dan K Kota Jambi
7. Kasubbag Perencanaan Dinas pendidikan propinsi Jambi di Jambi
8. Ketua Yayasan Abdi Karya Kota Jambi di Jambi
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan
10. Arsip.



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

Jln. H. Zaisur Haviz, BA Kota Baru Telp. (0741) 43284 Fax. (0741) 444933

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI
NOMOR : 1692 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YADIKA JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

MEMBACA : Surat Kepala SMK Yadika Jambi Nomor : 293.01/SMK-YAK/K/JB/IV/2015 tanggal 29 April 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yadika yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis/Jerambah Bolong, Lorong Anggrek RT. 38 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak diperlukan usaha-usaha swadaya masyarakat untuk turut serta membantu program pemerintah di bidang pendidikan dengan partisipasi membantu memperluas daya tampung siswa serta pemerataan kesempatan belajar pada SMK dalam Kota Jambi;
- b. bahwa syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Ketua Yayasan Abdi Karya Jambi telah memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan dalam memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yadika Jambi;
- c. bahwa untuk membuka dan mendirikan sekolah swasta harus mendapat Izin Operasional dari Pemerintah Kota Jambi u.p. Dinas Pendidikan Kota Jambi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kota besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 91 tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 10 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yadika Program Keahlian Otomotif, TKJ, Akuntansi, dan Administrasi Perkantoran.
- PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada Yayasan Abdi Karya Jambi di Jalan Abdul Muis/Jerambah Bolong, Lorong Angrek RT. 38 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dengan Akte Pendirian Nomor 65 Tanggal 20 Oktober 1986 yang dibuat oleh **NY. M. L. Indriani Soepojo, SH.** pejabat pembuat Akta.
- KEDUA** : Kepada Pengurus Yayasan Abdi Karya dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yadika Jambi wajib melaksanakan ketentuan yang berlaku bagi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah digariskan atau ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Diwajibkan menyampaikan laporan Kegiatan Belajar Mengajar berupa laporan bulanan, tengah tahunan, tahunan dan sebagainya, kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi u.p. Bidang Dikmen serta pejabat lainnya yang relevan.
- KELIMA** : Bila dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional sekolahnya akan dicabut.
- KEENAM** : Izin Operasional Sekolah berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan bulan Mei 2020, apabila sekolah tidak dapat melaksanakan KBM dengan baik, tertib, aman dan lancar, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional dinyatakan batal.
- KETUJUH** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 8 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi



Des. SYAIFUL HUDA

Pembina Utama Muda

NIP.19611208 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
2. Injen Dikdasmen di Jakarta;
3. Gubernur Jambi di Jambi;
4. Walikota Jambi di Jambi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
6. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Jambi;
7. Kabid Dikmen di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
8. Ketua Yayasan Abdi Karya Jambi di Jambi;
9. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan;



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 66, Telokupireh, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E-Mail: PdD_Jambi@jabar.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 06.0-F/SK Disdik 3.1/1/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
BIDANG KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK YADIKA tanggal 13 Juli 2018.
- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMK YADIKA Provinsi Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Jurusan Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran.
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMK YADIKA agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK YADIKA tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Jurusan sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2019



Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 66, Telokagung, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax: (0741) 63197 E-Mail: pb.jambi@jab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 06 9 c/SK Disdik 3.1/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
BIDANG KEAHLIAN AKUNTANSI
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK YADIKA tanggal 13 Juli 2018.
- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMK YADIKA Provinsi Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Bidang Keahlian Akuntansi Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian Akuntansi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian Akuntansi.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Jurusan Bidang Keahlian Akuntansi.
- KE-DUA** : Kepada Pengurus SMK YADIKA agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK YADIKA tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
- KE-TIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KE-EMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Jurusan sekolahnya akan dicabut.
- KE-LIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2019



Salinan :

- Gubernur Jambi sebagai Laporan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Yang Bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanagapura, Jambi 35127
Phone: (0741) 63197; Fax (0741) 63197 E. Mail: Pdk_jb@jhsbo.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 06-a-e/SK Disdik 3 1/1/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK YADIKA tanggal 13 Juli 2018.
- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMK YADIKA Provinsi Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Komputer Jaringan Tahun Anggaran 2019,
 - bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Komputer Jaringan,
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Komputer Jaringan.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003,
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan,
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Jurusan Bidang Keahlian TEKNIK Komputer Jaringan
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMK YADIKA agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK YADIKA tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Jurusan sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2019



Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telokagung, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax: (0741) 63197 E-Mail: Pdk_din@jaboo.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 06-0-d/SK Disdik 3 1/I/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Mem baca : Surat Permohonan Kepala SMK YADIKA tanggal 13 Juli 2018.
- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMK YADIKA Provinsi Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Kendaraan Ringan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Kendaraan Ringan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Kendaraan Ringan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Jurusan Bidang Keahlian TEKNIK Kendaraan Ringan.
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMK YADIKA agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK YADIKA tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Jurusan sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2019



Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telokmempura, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax: (0741) 63197 E-Mail: Pdk.jbr@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 06.0/F/SK Disdik 3.1/1/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
BIDANG KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK YADIKA tanggal 13 Juli 2018.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMK YADIKA Provinsi Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Jurusan Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran.
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMK YADIKA agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK YADIKA tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Jurusan sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2019



Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

*Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telukagung, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax: (0741) 63197, E-Mail: Pd@jba@yahoo.co.id*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 06. 9.c/SK Disdik 3.1/L/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
BIDANG KEAHLIAN AKUNTANSI
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK YADIKA tanggal 13 Juli 2018.
- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMK YADIKA Provinsi Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Bidang Keahlian Akuntansi Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian Akuntansi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian Akuntansi.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Jurusan Bidang Keahlian Akuntansi.
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMK YADIKA agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK YADIKA tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Jurusan sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2019



Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanapura, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax: (0741) 63197 E-Mail: Pdk_jbs@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR 06 - 02/SK Disdik 3.1/1/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK YADIKA tanggal 13 Juli 2018.
- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMK YADIKA Provinsi Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Komputer Jaringan Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Komputer Jaringan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Komputer Jaringan.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Jurusan Bidang Keahlian TEKNIK Komputer Jaringan.
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMK YADIKA agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK YADIKA tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Jurusan sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2019



Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Jend. A. Yani No. 66, Telanokpura, Jambi 36122
Phone: (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E Mail: PdK.Jambi@yahoo.co.id*

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 06.0-d/SK Disdik 3.1/I/2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
BIDANG KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK YADIKA tanggal 13 Juli 2018.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMK YADIKA Provinsi Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Kendaraan Ringan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Kendaraan Ringan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK Bidang Keahlian TEKNIK Kendaraan Ringan.
- Meningat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Jurusan Bidang Keahlian TEKNIK Kendaraan Ringan.
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMK YADIKA agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK YADIKA tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Jurusan sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
[Handwritten Signature]
H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690818 199703 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip